

WALIKOTA BANJARBARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

UTANG/PINJAMAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT DAERAH IDAMAN KOTA BANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru sebagai Badan Layanan Umum Daerah dapat melakukan utang/pinjaman sehubungan dengan kegiatan operasional;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (1) dan Pasal 87 avat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, BLUD dapat melakukan utang/pinjaman sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Utang/Pinjaman Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822:
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Tambahan Lembaran Negara Republik 66, Indonesia Nomor 4400);

- 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890)
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
- 17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.05/2009 tentang Pengelolaan Pinjaman pada Badan Layanan Umum Daerah;
- 18. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG UTANG/PINJAMAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT DAERAH IDAMAN KOTA BANJARBARU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
- 2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Banjarbaru.

4. Direktur/Pemimpin...

- 4. Direktur/Pemimpin adalah Direktur Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru.
- 5. Rumah Sakit Daerah yang selanjutnya disingkat RSD adalah Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah secara penuh.
- 6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisien dan produktivitas.
- 7. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disebut PPK-BLUD, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan eksibilitas berupa keluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya.
- 8. Utang/Pinjaman BLUD, yang selanjutnya disebut utang/pinjaman, adalah semua transaksi yang mengakibatkan BLUD menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga BLUD tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
- 9. Perjanjian pinjaman adalah naskah perjanjian atau naskah lain yang dipersamakan yang memuat kesepakatan mengenai pinjaman antara BLUD dengan pemberi pinjaman.
- 10. Rencana Bisnis dan Anggaran, yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah memberikan pedoman bagi BLUD-RSD untuk melakukan utang/pinjaman dari pihak lain dengan utang/pinjaman jangka pendek dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk mengatur pelaksanaan utang/pinjaman RSD jangka pendek dari pihak lain sebagai wujud kewenangan RSD yang telah menerapkan PPK-BLUD secara penuh guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini:

- a. prinsip-prinsip utang/pinjaman;
- b. kebijakan utang/pinjaman;
- c. persyaratan utang/pinjaman;
- d. kewenangan utang/pinjaman
- e. pelaksanaan utang/pinjaman;
- f. pembayaran kembali dan penatausahaan utang/pinjaman;
- g. monitoring dan evaluasi utang/pinjaman;
- h. pelaporan utang/pinjaman; dan
- i. ketentuan penutup.

BAB IV PRINSIP-PRINSIP UTANG/PINJAMAN

Pasal 4

Utang/Pinjaman dilaksanakan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. taat pada peraturan perundang-undangan;
- b. transparan;
- c. akuntabel;
- d. efisien dan efektif; dan
- e. kehatia-hatian.

BAB V KEBIJAKAN UTANG/PINJAMAN

- (1) BLUD-RSD dapat melakukan utang/pinjaman sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau untuk kepentingan investasi/modal yang dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab.
- (2) Utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa utang/pinjaman jangka pendek atau utang/pinjaman jangka panjang.
- (3) Pemanfaatan utang/pinjaman yang berasal dari perikatan utang/pinjaman jangka pendek yang untuk memberikan manfaat kurang dari 1(satu) tahun yang timbul karena kegiatan operasional dan/atau yang diperoleh dengan tujuan untuk menutup selisih antara jumlah kas yang tersedia ditambah proyeksi jumlah penerimaan kas yang tersedia ditambah proyeksi jumlah penerimaan kas yang tersedia ditambah proyeksi jumlah penerimaan kas dengan proyeksi jumlah pengeluaran kas dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (4) Pembayaran utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kewajiban pembayaran kembali utang/pinjaman yang harus dilunasi dalam tahun anggaran berkenaan.
 - (5) Pembayaran...

(5) Pembayaran kembali utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab BLUD.

Pasal 6

- (1) BLUD wajib membayar bunga dan pokok utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) yang telah jatuh tempo.
- (2) Pemimpin dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA.

Pasal 7

- (1) Utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) merupakan utang/pinjaman yang memberikan manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dengan masa pembayaran kembali atas utang/pinjaman tersebut lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk pengeluaran belanja modal.
- (3) Pembayaran utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban pembayaran kembali utang/pinjaman yang meliputi pokok utang/pinjaman, bunga dan biaya lain yang harus dilunasi pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian utang/pinjaman yang bersangkutan.
- (4) Mekanisme pengajuan utang/pinjaman jangka panjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Utang /pinjaman dapat bersumber dari:
 - a. lembaga keuangan bank;
 - b. lembaga keuangan bukan bank; dan
 - c. masyarakat.
- (2) BLUD-RSD dapat melakukan utang/pinjaman yang bersumber dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah lain yang dilaksanakan melalui Pemerintah Daerah.
- (3) BLUD-RSD dapat melakukan utang/pinjaman yang bersumber dari pihak luar negeri yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Pemerintah.

- (1) BLUD-RSD dilarang memberikan jaminan atas utang/pinjaman pihak lain.
- (2) Pendapatan BLUD-RSD dan/atau barang milik daerah tidak boleh dijadikan jaminan utang/pinjaman pada BLUD-RSD.
 - (3). Pendapatan...

(3) Pendapatan BLUD-RSD dan/atau barang milik BLUD-RSD tidak boleh dijadikan jaminan utang/pinjaman.

BAB VI PERSYARATAN PINJAMAN

Pasal 10

- (1) Dalam melakukan utang/pinjaman, BLUD-RSD wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. besaran jumlah utang/pinjaman yang diizinkan paling banyak 50% dari jumlah penerimaan tahun sebelumnya.
 - b. apabila BLUD-RSD akan mengajukan kembali utang/ pinjaman tetapi utang/pinjaman sebelumnya belum lunas, maka jumlah utang/pinjaman yang diizinkan sebesar sisa utang/pinjaman sebelumnya ditambah jumlah utang/ pinjaman baru tidak melebihi 50% dari jumlah penerimaan BLUD-RSD tahun sebelumnya; dan
 - c. persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian utang/pinjaman sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal pinjaman diajukan kepada pemerintah, BLUD-RSD juga wajib memenuhi persyaratan tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang bersumber dari pemerintah.

BAB VII KEWENANGAN UTANG/PINJAMAN

- (1) Kewenangan persetujuan atas utang/pinjaman jangka pendek diberikan oleh:
 - a. Pimpinan BLUD-RSD untuk utang/pinjaman yang bernilai sampai dengan 10 % dari jumlah pendapatan BLUD-RSD tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber dari APBD dan hibah terkait;
 - b. Pimpinan BLUD-RSD atas persetujuan Dewan Pengawas untuk utang/pinjaman yang bernilai diatas 10% sampai dengan 15% dari jumlah pendapatan BLUD-RSD tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber dari APBD dan hibah terkait;
 - c. Pimpinan BLUD-RSD atas persetujuan Walikota atau pejabat yang ditunjuk oleh Walikota bagi BLUD yang tidak memiliki Dewan Pengawas untuk utang/pinjaman yang bernilai diatas 10% sampai dengan 15% dari jumlah pendapatan tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber dari APBD dan hibah terkait.
- (2) Pejabat yang ditunjuk oleh Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah pejabat minimal setingkat esselon II pada Pemerintah Kota Banjarbaru dan hanya dimaksudkan untuk memberikan persetujuan dalam rangka utang/pinjaman jangka pendek.

BAB VIII PELAKSANAAN PINJAMAN

Pasal 12

- (1) Pimpinan BLUD-RSD mengajukan usulan utang/pinjaman kepada calon pemberi utang/pinjaman.
- (2) BLUD-RSD memilih ketentuan dan persyaratan pemberi utang/pinjaman yang paling menguntungkan BLUD-RSD.
- (3) Setiap usulan utang/pinjaman terlebih dahulu harus mendapat persetujuan tertulis dari Walikota.
- (4) Usulan utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilengkapi dengan rencana penggunaan utang/pinjaman.

Pasal 13

- (1) Utang/Pinjaman dilaksanakan berdasarkan perjanjian /kesepakatan bersama antara pemberi utang/pinjaman dengan BLUD-RSD sebagai penerima utang/pinjaman yang dituangkan dalam perjanjian utang/pinjaman.
- (2) Perjanjian utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Direktur RSD dan pimpinan pemberi utang/pinjaman.
- (3) Perjanjian utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas para pihak;
 - b. hak dan kewajiban para pihak;
 - c. besaran nominal pinjaman yang ditulis dalam angka dan huruf:
 - d. jangka waktu perjanjian;
 - e. peruntukan pinjaman;
 - f. penyelesaian sengketa;
 - g. force majeru; dan
 - h. ketentuan lain yang diperlukan.

Pasal 14

Seluruh penerima dan pengeluaran dalam rangka utang/pinjaman dicantumkan dalam RBA dan laporan keuangan BLUD-RSD.

Pasal 15

Setiap penerimaan utang/pinjaman disetor dan dibukukan dalam rekening BLUD-RSD.

BAB IX PEMBAYARAN KEMBALI DAN PENATAUSAHAAN UTANG/PINJAMAN

- (1) BLUD-RSD wajib membayar bunga dan pokok utang/pinjaman yang telah jatuh tempo.
- (2) Direktur RSD dapat melakukan perlampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA.
 - (3). Pelampauan...

- (3) Pelampauan pembayaran bunga dan pokok utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan dalam RBA.
- (4) Dalam hal pembayaran bunga dan cicilan pokok utang yang jatuh tempo melebihi anggaran yang tersedia dalam RBA, Direktur RSD dapat melakukan pelampuan pembayaran dan melaporkannya dalam laporan keuangan kepada Walikota melalui BPKAD.

Pasal 17

- (1) Penatausahaan utang/pinjaman jangka pendek dilaksanakan oleh pejabat keuangan BLUD-RSD.
- (2) Penatausahaan utang/pinjaman jangka pendek mencakup kegiatan:
 - a. administrasi pengelolaan utang/pinjaman; dan
 - b. akuntansi pengelolaan utang/pinjaman.

BAB X MONITORING DAN EVALUASI Pasal 18

- (1) Pemimpin BLUD-RSD melakukan monitoring dan evaluasi bulanan atas pengelolaan utang/pinjaman jangka pendek.
- (2) Dalam hal terdapat penyelesaian kegiatan yang lambat atau penyerapan utang/pinjaman yang rendah, Pemimpin BLUD-RSD mengambil langkah-langkah penyelesaian.
- (3) Pemimpin BLUD-RSD melakukan evaluasi kinerja kegiatan yang didanai dari utang/pinjaman paling sedikit setiap semester berdasarkan sasaran dan/atau standar kinerja yang telah ditetapkan.

BAB XI PELAPORAN UTANG/PINJAMAN

- (1) Pejabat keuangan BLUD-RSD menyampaikan laporan bulanan kepada pemimpin BLUD-RSD mengenai realisasi penyerapan dan pembayaran kewajiban yang timbul akibat utang/pinjaman jangka pendek.
- (2) Pejabat teknis BLUD-RSD menyampaikan laporan bulanan kepada pemimpin BLUD-RSD mengenai realisasi kegiatan yang dibiayai utang/pinjaman jangka pendek.
- (3) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan oleh pemimpin BLUD-RSD kepada Dewan Pengawas atau Walikota untuk BLUD yang tidak memiliki Dewan Pengawas.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru pada tanggal 10 Januari 2019

WALIKOTA BANJARBARU,

ttd

NADJMI ADHANI

Diundangkan di Banjarbaru Pada tanggal 10 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH

ttd

SAID ABDULLAH

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2019 NOMOR 1

Salinan nestai dengan aslinya Repala Barian Hukum,

Perobina Dingkat I (IV/b)

Rizana Marza, SH., M.Kes

NIP. 19660828 199303 1 007